

**ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN  
PADA PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI  
DILIHAT DARI KASUS-KASUS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DAN PERKARA PERDATA**

TESIS



Oleh :

**QORRI 'AINAQI**  
**NIM. 2120922002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

**ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN  
PADA PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI  
DILIHAT DARI KASUS-KASUS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DAN PERKARA PERDATA**

**TESIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyelesaian Studi di Program Studi Magister Teknik  
Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi dilihat dari kasus Tindak Pidana Korupsi dan Kasus Perdata serta hal-hal yang perlu diperhatikan para Pihak yang terlibat dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi agar terhindar dari Penyimpangan. Data penelitian diperoleh dari laman Repository Mahkamah Agung dengan mencari Putusan yang berkaitan dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi. Batasan penelitian ini adalah perkara yang sudah putus 10 tahun terakhir yang sudah putus di Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Barat. Dari hasil pencarian didapat 9 Kasus Perdata dan 16 Kasus Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan metode penggambaran Rich Picture Diagram (RPD). Dari setiap putusan yang didapat dibuat masing-masing RPD dan digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data. Dari hasil analisa dilakukan validasi dan penyempurnaan menggunakan metode Wawancara dari hasil analisis data sekunder dalam pengambilan hasil dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini didapat penyebab terjadinya penyimpangan yang merugikan salah satu pihak sehingga masuk ke Perkara Perdata antara lain: Terjadinya keterlambatan yang diakibatkan karena: Kelalaian Kontraktor saat pelaksanaan, prestasi Kontraktor tidak dibayarkan oleh Owner, Kelalaian Konsultan Perencana, Keadaan lahan tidak sesuai dengan Gambar rencana, Hujan deras terus menerus sehingga mengganggu pekerjaan, Kurs menguat tajam sehingga terjadi kenaikan harga, Pembebasan lahan belum tuntas oleh Owner, Kontraktor tidak diberi kesempatan 50 hari penyelesaian; Perselisihan yang diakibatkan karena: Owner melakukan perubahan Spesifikasi Teknis sepihak, Kekeliruan Konsultan Pengawas dalam melaporkan progres. Selanjutnya Penyebab terjadinya Penyimpangan yang merugikan Negara sehingga masuk ke Tindak Pidana Korupsi antara lain: Kontraktor Pelaksana bukanlah yang bertandatangan dan bukanlah yang memiliki kompetensi sesuai kriteria; Pekerjaan tidak selesai namun pembayaran sudah 100%; Tidak seriusnya para pihak dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pekerjaan; Terdapat kerusakan/keretakan namun tidak segera ditanggulangi; Hasil pengukuran fisik berbeda dengan gambar; Terdapat perubahan item pekerjaan, volume pekerjaan, nilai kontrak, dan waktu pelaksanaan namun tidak disertakan dengan CCO/Adendum; Pekerjaan tidak selesai namun PPK terlambat memberhentikan pekerjaan sehingga tidak dapat mencairkan Jaminan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan para Pihak yang terlibat dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi agar terhindar dari Penyimpangan: Kontrak Kerja haruslah jelas dan dapat dipahami maksudnya oleh semua pihak; Sebelum ditanda-tanganinya suatu Kontrak sebaiknya semua pihak telah memahami isi Kontrak tersebut; Kontrak Kerja Konstruksi haruslah mengacu kepada peraturan-peraturan yang terbaru dan yang sudah berlaku; Secara bertanggung-jawab melaksanakan isi Kontrak sesuai tugas dan fungsinya masing-masing; dan Kelengkapan Administrasi teknis dari awal pelaksanaan hingga selesai;

Kata Kunci: Permasalahan Kontrak Konstruksi; Kasus Perdata Kontrak Konstruksi; Kasus Tipikor Kontrak Konstruksi; Kontrak Konstruksi; Kasus Hukum Konstruksi

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze the causes of irregularities in a Construction Work Contract seen from the Corruption Crime Case and Civil Case and things that need to be considered by the Parties involved in a Construction Work Contract to avoid irregularities. The research data was obtained from the Supreme Court Repository page by searching for Decisions related to Civil Cases and Corruption Crimes related to the implementation of Construction Work Contracts. The limitations of this research are cases that have been decided in the last 10 years that have been decided in the District Court in West Sumatra. From the search results obtained 9 Civil Cases and 16 Corruption Cases. The method used to analyze the data is the Rich Picture Diagram (RPD) depiction method. From each decision obtained, each RPD is made and used to facilitate data analysis. From the results of the analysis, validation and refinement are carried out using the Interview method from the results of secondary data analysis in retrieving results and conclusions. The results of this research obtained the causes of irregularities that are detrimental to one of the parties so that they enter the Civil Case, among others: The occurrence of delays caused by: Contractor negligence during implementation, Contractor achievements are not paid by the Owner, negligence of the Planner Consultant, the state of the land is not in accordance with the drawing plan, continuous heavy rain that disrupts the work, land acquisition has not been completed by the Owner, the Contractor is not given the opportunity 50 days of completion; Disputes caused by: Owner made unilateral changes to Technical Specifications, Supervisory Consultant's mistake in reporting progress. Furthermore, the causes of irregularities that harm the State so that it enters the Corruption Crime include: The Implementing Contractor is not the one who signs and does not have the competence according to the criteria; The work is not completed but the payment is 100%; The parties are not serious in planning, implementing and supervising the work; There is damage/cracks but not immediately addressed; The results of physical measurements are different from the drawings; There are changes in work items, work volume, contract value, and implementation time but are not included with the CCO/Addendum; The work is not completed but the PPK is late in stopping the work so that it cannot disburse the guarantee. Then the points that need to be considered by the Parties involved in a Construction Work Contract in order to avoid irregularities: The Work Contract must be clear and can be understood by all parties; Before signing a Contract, all parties should have understood the contents of the Contract; Construction Work Contracts must refer to the latest and applicable regulations; Responsibly carry out the contents of the Contract according to their respective duties and functions; and Completeness of technical administration from the beginning of implementation to completion;*

**Keywords:** Construction Contract Issues; Construction Contract Civil Cases; Construction Contract Corruption Cases; Construction Contract; Construction Law Cases